



**BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

P E N G U M U M A N

NOMOR : 800/1559/BKPP 2.1

T E N T A N G

**PEMBUKAAN PENDAFTARAN PENGADAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
TENAGA FUNGSIONAL KESEHATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN ANGGARAN 2022**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 857 Tahun 2022 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2022 tanggal 09 September 2022 dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Nomor :3656/B-KS.04.01/SD/K/2022 Tanggal 03 November 2022 Hal : Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan PPPK Tenaga Kesehatan Tahun 2022 dengan ini Pemerintah Kabupaten Rote Ndao memberikan kesempatan kepada Tenaga Non ASN Eks Tenaga Honorer Kategori II (THK-II) yang terdaftar dalam pangkalan data (database) pada Badan Kepegawaian Negara; atau Tenaga Kesehatan Non ASN yang terdaftar di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) Kementerian Kesehatan yang memenuhi persyaratan untuk mendaftar dan mengikuti seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dalam rangka mengisi kebutuhan PPPK Tenaga Kesehatan pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dengan ketentuan sebagai berikut :

A. KEBUTUHAN FORMASI DAN JENIS JABATAN

1. Alokasi Kebutuhan Formasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Kesehatann Tahun Anggaran 2022 di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao sebanyak **389** (tiga ratus delapan puluh sembilan).

2. Jenis dan Jumlah rincian Kebutuhan Formasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2022 di Lingkungan Instansi sebagai berikut :

NO	JABATAN	MHPK	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
1	AHLI PERTAMA . ADMINISTRATOR KESEHATAN	5	1	PUSKESMAS OELABA
2	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	5	1	DINAS KESEHATAN KAB. ROTE NDAO
3	AHLI PERTAMA - APOTEKER	5	1	PUSKESMAS KORBAFO
4	AHLI PERTAMA - APOTEKER	5	1	RSUD ROTE NDAO BA'A
5	AHLI PERTAMA - APOTEKER	5	1	PUSKESMAS BATUTUA
6	AHLI PERTAMA - APOTEKER	5	1	DINAS KESEHATAN KAB. ROTE NDAO
7	AHLI PERTAMA. APOTEKER	5	1	PUSKESMAS DELHA
8	AHLI PERTAMA - APOTEKER	5	1	PUSKESMAS NDAO
9	AHLI PERTAMA - BIDAN	5	5	PUSKESMAS BATUTUA
10	AHLI PERTAMA - BIDAN	5	2	PUSKESMAS SONIMANU
11	AHLI PERTAMA - BIDAN	5	3	PUSKESMAS KORBAFO
12	AHLI PERTAMA. BIDAN	5	2	PUSKESMAS DELHA
13	AHLI PERTAMA - BIDAN	5	4	PUSKESMAS OELABA
14	AHLI PERTAMA - BIDAN	5	4	PUSKESMAS SOTI MORI
15	AHLI PERTAMA - BIDAN	5	5	PUSKESMAS FEOPOPI
16	AHLI PERTAMA - BIDAN	5	2	PUSKESMAS NDAO
17	AHLI PERTAMA - BIDAN	5	3	PUSKESMAS OELE
18	AHLI PERTAMA - BIDAN	5	10	RSUD ROTE NDAO BA'A
19	AHLI PERTAMA - BIDAN	5	2	PUSKESMAS EAHUN
20	AHLI PERTAMA. DOKTER	5	1	PUSKESMAS FEOPOPI
21	AHLI PERTAMA - DOKTER	5	1	PUSKESMAS OELABA
22	AHLI PERTAMA - DOKTER	5	4	RSUD ROTE NDAO BA'A
23	AHLI PERTAMA. DOKTER	5	1	PUSKESMAS EAHUN
24	AHLI PERTAMA - DOKTER	5	2	PUSKESMAS SONIMANU
25	AHLI PERTAMA - DOKTER	5	1	PUSKESMAS DELHA
26	AHLI PERTAMA - DOKTER	5	2	PUSKESMAS OELE
27	AHLI PERTAMA - DOKTER	5	2	PUSKESMAS SOTI MORI
28	AHLI PERTAMA - DOKTER	5	1	PUSKESMAS KORBAFO
29	AHLI PERTAMA. DOKTER	5	1	PUSKESMAS BATUTUA
30	AHLI PERTAMA. DOKTER	5	2	PUSKESMAS BAA
31	AHLI PERTAMA - DOKTER	5	1	PUSKESMAS BUSALANGGA

32	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	5	1	PUSKESMAS DELHA
33	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	5	1	PUSKESMAS SONIMANU
34	AHLI PERTAMA. DOKTER GIGI	5	1	RSUD ROTE NDAO BA"A
35	AHLI PERTAMA. DOKTER CIGI	5	1	PUSKESMAS NDAO
36	AHLI PERTAMA. DOKTER CIGI	5	1	PUSKESMAS BATUTUA
37	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	5	1	PUSKESMAS FEOPOPI
38	AHLI PERTAMA. DOKTER GIGI	5	1	PUSKESMAS OELE
39	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	5	1	PUSKESMAS EAHUN
40	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	5	1	PUSKESMAS SOTI MORI
41	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH OBSTETRI	5	1	RSUD ROTE NDAO BA'A
42	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS DAN GINEKOLOGI	5	1	RSUD ROTE NDAO BA'A
43	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	5	1	RSUD ROTE NDAO BA'A
44	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI	5	1	RSUD ROTE NDAO BA'A
45	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	5	1	PUSKESMAS BUSALANGGA
46	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	5	1	PUSKESMAS SONIMANU
47	AHLI PERTAMA . EPIDEMIOLOG KESEHATAN	5	1	PUSKESMAS SOTI MORI
48	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	5	1	PUSKESMAS DELHA
49	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	5	1	PUSKESMAS EAHUN
50	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	5	1	PUSKESMAS NDAO
51	AHLI PERTAMA . EPIDEMIOLOC KESEHATAN	5	1	PUSKESMAS BATUTUA
52	AHLI PERTAMA . EPIDEMIOLOG KESEHATAN	5	1	PUSKESMAS OELABA
53	AHLI PERTAMA . EPIDEMIOLOG KESEHATAN	5	1	PUSKESMAS FEOPOPI
54	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	5	1	PUSKESMAS OELE
55	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	5	1	PUSKESMAS BATUTUA
56	AHLI PERTAMA . NUTRISIONIS	5	2	PUSKESMAS DELHA
57	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	5	2	DINAS KESEHATAN KAB. ROTE NDAO
58	AHLI PERTAMA. NUTRISIONIS	5	1	PUSKESMAS OELE
59	AHLI PERTAMA . NUTRISIONIS	5	1	PUSKESMAS KORBAFO
60	AHLI PERTAMA. NUTRISIONIS	5	1	PUSKESMAS SONIMANU
61	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	5	1	RSUD ROTE NDAO BA'A
62	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	5	1	PUSKESMAS BAA
63	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	5	1	PUSKESMAS EAHUN
64	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	5	1	PUSKESMAS SOTI MORI
65	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	5	2	PUSKESMAS OELABA

66	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	5	1	PUSKESMAS NDAO
67	AHLI PERTAMA - PERAWAT	5	1	PUSKESMAS NDAO
68	AHLI PERTAMA - PERAWAT	5	4	PUSKESMAS EAHUN
69	AHLI PERTAMA - PERAWAT	5	10	RSUD ROTE NDAO BA'A
70	AHLI PERTAMA. PERAWAT	5	1	PUSKESMAS DELHA
71	AHLI PERTAMA - PERAWAT	5	4	PUSKESMAS KORBAFO
72	AHLI PERTAMA. PERAWAT	5	4	PUSKESMAS FEOPOPI
73	AHLI PERTAMA. PERAWAT	5	2	PUSKESMAS SONIMANU
74	AHLI PERTAMA - PERAWAT	5	1	PUSKESMAS OELABA
75	AHLI PERTAMA. PERAWAT	5	2	PUSKESMAS OELE
76	AHLI PERTAMA - PERAWAT	5	4	PUSKESMAS SOTI MORI
77	AHLI PERTAMA - PERAWAT	5	1	PUSKESMAS BATUTUA
78	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	5	3	RSUD ROTE NDAO BA'A
79	AHLI PERTAMA - SANITARIAN	5	1	RSUD ROTE NDAO BA'A
80	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	5	2	PUSKESMAS SONIMANU
81	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	5	1	PUSKESMAS BA'A
82	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	5	2	PUSKESMAS FEOPOPI
83	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	5	3	PUSKESMAS BUSALANGGA
84	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	5	1	PUSKESMAS BATUTUA
85	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	5	1	PUSKESMAS OELABA
86	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	5	2	PUSKESMAS OELE
87	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	5	4	PUSKESMAS KORBAFO
88	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	5	2	PUSKESMAS EAHUN
89	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	5	2	PUSKESMAS SOTI MORI
90	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	5	2	PUSKESMAS NDAO
91	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	5	1	DINAS KESEHATAN KAB. ROTE NDAO
92	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN	5	2	PUSKESMAS DELHA

	DAN ILMU PERILAKU			
93	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	5	1	PUSKESMAS DELHA
94	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	5	2	PUSKESMAS SONIMANU
95	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	5	1	DINAS KESEHATAN KAB. ROTE NDAO
96	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	5	1	PUSKESMAS NDAO
97	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	5	1	PUSKESMAS BUSALANOGA
98	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	5	1	PUSKESMAS KORBAFO
99	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	5	1	PUSKESMAS FEOPOPI
100	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	5	1	PUSKESMAS SOTI MORI
101	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	5	1	RSUD ROTE NDAO BA'A
102	TERAMPIL - BIDAN	5	7	PUSKESMAS FEOPOPI
103	TERAMPIL - BIDAN	5	4	PUSKESMAS BUSALANGGA
104	TERAMPIL - BIDAN	5	10	RSUD ROTE NDAO BA'A
105	TERAMPIL - BIDAN	5	8	PUSKESMAS SONIMANU
106	TERAMPIL - BIDAN	5	3	PUSKESMAS NDAO
107	TERAMPIL - BIDAN	5	10	PUSKESMAS BATUTUA
108	TERAMPIL - BIDAN	5	10	PUSKESMAS EAHUN
109	TERAMPIL - BIDAN	5	6	PUSKESMAS BA'A
110	TERAMPIL - BIDAN	5	4	PUSKESMAS OELE
111	TERAMPIL - BIDAN	5	7	PUSKESMAS KORBAFO
112	TERAMPIL - BIDAN	5	8	PUSKESMAS SOTI MORI
113	TERAMPIL - BIDAN	5	7	PUSKESMAS DELHA
114	TERAMPIL - BIDAN	5	4	PUSKESMAS OELABA
115	TERAMPIL - NUTRISIONIS	5	2	PUSKESMAS DELHA
116	TERAMPIL - NUTRISIONIS	5	1	PUSKESMAS NDAO
117	TERAMPIL - NUTRISIONIS	5	1	PUSKESMAS SONIMANU
118	TERAMPIL - NUTRISIONIS	5	1	PUSKESMAS OELABA
119	TERAMPIL - NUTRISIONIS	5	2	PUSKESMAS EAHUN
120	TERAMPIL - NUTRISIONIS	5	2	PUSKESMAS OELE
121	TERAMPIL - NUTRISIONIS	5	1	PUSKESMAS BATUTUA
122	TERAMPIL - NUTRISIONIS	5	1	PUSKESMAS SOTI MORI
123	TERAMPIL - NUTRISIONIS	5	1	PUSKESMAS FEOPOPI
124	TERAMPIL - NUTRISIONIS	5	1	RSUD ROTE NDAO BA"A
125	TERAMPIL - NUTRISIONIS	5	1	DINAS KESEHATAN KAB. ROTE NDAO
126	TERAMPIL - NUTRISIONIS	5	1	PUSKESMAS BUSALANGGA
127	TERAMPIL - NUTRISIONIS	5	1	PUSKESMAS BAA

128	TERAMPIL - PERAWAT	5	7	PUSKESMAS FEOPOPI
129	TERAMPIL - PERAWAT	5	4	PUSKESMAS OELE
130	TERAMPIL - PERAWAT	5	4	PUSKESMAS OELABA
131	TERAMPIL - PERAWAT	5	6	PUSKESMAS BUSALANGGA
132	TERAMPIL - PERAWAT	5	7	PUSKESMAS BAA
133	TERAMPIL - PERAWAT	5	3	PUSKESMAS BATUTUA
134	TERAMPIL - PERAWAT	5	5	PUSKESMAS EAHUN
135	TERAMPIL - PERAWAT	5	5	PUSKESMAS SONIMANU
136	TERAMPIL - PERAWAT	5	15	RSUD ROTE NDAO BA'A
137	TERAMPIL - PERAWAT	5	10	PUSKESMAS SOTI MORI
138	TERAMPIL - PERAWAT	5	6	PUSKESMAS DELHA
139	TERAMPIL - PERAWAT	5	2	PUSKESMAS NDAO
140	TERAMPIL - PERAWAT	5	2	PUSKESMAS KORBAFO
141	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	5	1	PUSKESMAS EAHUN
142	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	5	2	RSUD ROTE NDAO BA'A
143	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	5	1	PUSKESMAS OELABA
144	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	5	1	PUSKESMAS OELE
145	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	5	1	PUSKESMAS NDAO
146	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	5	1	PUSKESMAS FEOPOPI
147	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	5	1	PUSKESMAS BA'A
148	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	5	1	PUSKESMAS BUSALANGGA
149	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	5	1	PUSKESMAS BATUTUA
150	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	5	1	PUSKESMAS SONIMANU
151	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	5	1	PUSKESMAS SOTI MORI
152	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	5	1	PUSKESMAS DELHA
153	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	5	1	PUSKESMAS KORBAFO
154	TERAMPIL - SANITARIAN	5	2	PUSKESMAS EAHUN

155	TERAMPIL - SANITARIAN	5	1	PUSKESMAS OELE
156	TERAMPIL - SANITARIAN	5	1	PUSKESMAS BUSALANGGA
157	TERAMPIL - SANITARIAN	5	1	PUSKESMAS BATUTUA
158	TERAMPIL - SANITARIAN	5	1	DINAS KESEHATAN KAB. ROTE NDAO
159	TERAMPIL - SANITARIAN	5	2	PUSKESMAS BAA
160	TERAMPIL - SANITARIAN	5	1	PUSKESMAS KORBAFO
161	TERAMPIL - SANITARIAN	5	1	PUSKESMAS FEOPOPI
162	TERAMPIL - SANITARIAN	5	1	RSUD ROTE NDAO BA'A
163	TERAMPIL - SANITARIAN	5	1	PUSKESMAS SONIMANU
164	TERAMPIL - SANITARIAN	5	1	PUSKESMAS SOTI MORI
165	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	5	2	PUSKESMAS OELABA
JUMLAH			389	

B. KETENTUAN DAN PERSYARATAN

1. PERSYARATAN UMUM

- 1) Warga Negara Indonesia (WNI);
- 2) Batas Usia untuk jabatan PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat mendaftar;
- 3) Usia pelamar ditentukan berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada ijazah yang digunakan sebagai dasar untuk pelamaran;
- 4) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- 5) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS/PPPK/Prajurit TNI/Anggota POLRI/Pegawai BUMN/BUMD atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Swasta;
- 6) Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS/PPPK/Prajurit TNI/Anggota POLRI;
- 7) Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- 8) Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;

- 9) Untuk pelamar pada JF Kesehatan wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang dikeluarkan oleh lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkannya;
- 10) Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
- 11) Surat Keterangan berkelakuan baik;
- 12) Surat keterangan bebas Narkoba/tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
- 13) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Bima;
- 14) Calon pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) Instansi dan 1 (satu) jenis formasi jabatan;
- 15) Merupakan lulusan dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan Program Studi yang terakreditasi dari BAN-PT dan/atau PUSDIKNAKES/LAM-PTKes pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
- 16) Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri telah memperoleh penetapan penyetaraan dari Panitia Penilaian Ijazah Luar Negeri pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

2. KETENTUAN, KATEGORI PELAMAR DAN PERSYARATAN KHUSUS SELEKSI PPPK JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN

- 1) Pelamar yang dapat melamar sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2022 terdiri dari :
 - a. Eks Tenaga Honorer Kategori II (THK-II) yang terdaftar dalam pangkalan data (database) pada Badan Kepegawaian Negara; atau
 - b. Tenaga Kesehatan Non ASN yang terdaftar di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) Kementerian Kesehatan.
- 2) Pelamar penyandang Disabilitas dapat melamar pada pengadaan PPPK JF Tenaga Kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelamar dapat melamar pada jabatan yang di inginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - b. Pelamar Penyandang Disabilitas saat mendaftar di Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN), wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas yang dibuktikan dengan :
 - a) surat pernyataan dan dokumen/Surat Keterangan resmi dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menyatakan

- jenis dan derajat kedisabilitasannya serta mengunggah/*upload* dokumen dimaksud pada portal SSCASN BKN;
- b) video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar;
 - c. Penyandang disabilitas yang melamar pada formasi khusus disabilitas berlaku ketentuan persyaratan dan nilai ambang batas (*passing grade*) sesuai ketentuan formasi khusus disabilitas;
 - d. Penyandang disabilitas yang melamar pada formasi umum berlaku ketentuan persyaratan dan nilai ambang batas (*passing grade*) sesuai ketentuan formasi umum;
- 3) Pelamar penyandang disabilitas wajib datang memenuhi undangan dari Tim Verifikasi Administrasi untuk memastikan kesesuaian formasi dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya;
 - 4) Kualifikasi pendidikan bagi jabatan fungsional kesehatan pada Instansi Pemerintah Daerah merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor DM.03.01/F/1636/2022 tanggal 18 Agustus 2022 tentang Kualifikasi Pendidikan Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2022 didownload pada link : <https://bit.ly/3zmHZng>
 - 5) Pelamar yang mendaftar pada jabatan fungsional kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR), **wajib melampirkan Surat Tanda Registrasi (STR), Bukan STR Internship dan Bukan Surat Keterangan** sesuai dengan kualifikasi pendidikan (**linier**) dengan jabatan yang dilamar yang masih berlaku pada saat pendaftaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR bagi jabatan yang mempersyaratkannya;
 - 6) Jenis jabatan fungsional tenaga kesehatan yang tidak mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) terdiri dari :
 - a. Administrator Kesehatan; dan
 - b. Entomolog Kesehatan.
 - 7) Pelamar jabatan fungsional kesehatan wajib memiliki pengalaman dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. **Bagi pelamar pada jenis jabatan yang wajib mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR)**, wajib memiliki pengalaman dihitung dari masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun untuk jenjang terampil dan pertama, serta 3 (tiga) tahun untuk jenjang muda dan 5 (lima) tahun untuk jenjang madya sesuai dengan jabatan yang dilamar;
 - b. **Bagi pelamar pada jenis jabatan yang tidak mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR)**, wajib memiliki pengalaman dihitung dari
-

masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun untuk jenjang terampil dan pertama, serta 5 (lima) tahun untuk jenjang muda dan madya sesuai dengan jabatan yang dilamar.

- 8) Masa kerja pelamar dibuktikan dengan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh :
 - a. Kepala Puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Puskesmas;
 - b. Kepala Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Rumah Sakit;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - d. Pejabat Administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja Pejabat Administrator; atau
 - e. Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya nonpemerintah/yayasan.
- 9) Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Jabatan Fungsional Kesehatan terdiri atas 2 (dua) tahap yaitu :
 - a. Seleksi Administrasi; dan
 - b. Seleksi Kompetensi yang terdiri atas seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial, seleksi kompetensi sosial kultural dan wawancara.
- 10) Seleksi sebagaimana dimaksud angka 8) diatas dilaksanakan dengan menggunakan sistem **Computer Assisted Test (CAT)** yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara dengan dukungan sarana prasarana dari Kementerian Kesehatan;
- 11) Peserta CPNS/CPPPK Tahun 2021 yang lulus seleksi dan sudah ditetapkan NIP oleh BKN, kemudian mengundurkan diri, yang bersangkutan tidak dapat mendaftar pada seleksi pengadaan PPPK Tahun 2022;

C. JADWAL DAN TATA CARA PENDAFTARAN/PELAMARAN

1. JADWAL PENDAFTARAN/PELAMARAN

Jadwal pelaksanaan seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) JF Tenaga Kesehatan Tahun 2022 sebagai berikut :

No	Kegiatan	Jadwal
1.	Pengumuman Seleksi ASN	03 s.d. 17 November 2022
2.	Pendaftaran Seleksi ASN Online	03 s.d. 18 November 2022
3.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	19 s.d. 20 November 2022
4.	Masa sanggah	20 s.d. 22 November 2022
5.	Jawab sanggah	20 s.d. 23 November 2022
6.	Pengumuman Pasca sanggah	24 November 2022

7.	Penarikan Data Final	25 s.d. 26 November 2022
8.	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	27 s.d. 28 November 2022
9.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan tempat Seleksi	29 s.d. 30 November 2022
10.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	01 s.d. 15 Desember 2022
11.	Penilaian Nilai Seleksi Kompetensi	06 s.d. 17 Desember 2022
12.	Pengumuman Kelulusan	18 s.d. 29 Desember 2022
13.	Masa sanggah	19 s.d. 21 Desember 2022
14.	Jawab sanggah	19 s.d. 23 Desember 2022
15.	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	26 s.d. 27 Desember 2022
16.	Pengisian DRH NI PPPK	28 Desember s.d. 17 Januari 2022
17.	Usul Penetapan NIP	10 s.d. 31 Januari 2022

2. TATA CARA PENDAFTARAN

- 1) Tata Cara Pendaftaran PPPK Tahun 2022 secara daring/*online* dapat diunduh melalui website <https://sscasn.bkn.go.id>;
- 2) Pelamar agar membaca dengan teliti dan mengikuti petunjuk setiap tahapan proses pendaftaran yang terdapat di portal SSCASN dan jika terjadi kesalahan yang diakibatkan oleh kelalaian pelamar bukan menjadi tanggung jawab Panitia;
- 3) Pelamar melakukan pendaftaran secara daring/*online* pada portal resmi BKN pada laman SSCASN 2022 di <https://sscasn.bkn.go.id> dengan terlebih dahulu membuat akun dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik;
- 4) Pendaftaran/Pembuatan akun hanya dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali di awal pembukaan seleksi PPPK tahun 2022;
- 5) Pelamar mengunggah (*upload*) KTP dan Swafoto ketika membuat akun;
- 6) Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) kebutuhan jabatan/formasi;
- 7) Dalam hal pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis jabatan dan/atau menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 8) Pastikan dokumen yang diunggah dapat terbaca. Kesalahan dalam mengunggah dokumen dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi;
- 9) Cetak Kartu Pendaftaran SSCASN 2022 untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran;
- 10) Pada laman daftar tampilan SSCASN, Pelamar mengisi dan

membandingkan data di KTP dengan data ijazah. Proses pendaftaran PPPK menggunakan data ijazah sebagai data pokok kepegawaian yang terdiri dari nama tanpa gelar, tempat dan tanggal lahir, pastikan bahwa anda mengisi data tersebut dengan benar;

- 11) INGAT DAN CATAT dengan baik Akun SSCASN 2022 dan Password beserta pertanyaan keamanan masing-masing pelamar, karena akan digunakan untuk Login selanjutnya.

3. DOKUMEN/BERKAS YANG WAJIB DIUNGGAH OLEH PELAMAR

- 1) Pelamar pada seleksi pengadaan PPPK JF Tenaga Kesehatan **wajib mengunggah dokumen asli** dalam bentuk **scan berwarna**, yang meliputi :
 - a. Pas Foto terbaru dengan **latar belakang merah** ukuran 4 x 6 (wajah terlihat utuh dan jelas/tidak berkacamata dan tidak bercadar);
 - b. Swafoto dengan Kartu Identitas (KTP) dan Kartu Informasi Akun;
 - c. Scan Surat Lamaran (diketik dengan menggunakan komputer) yang ditujukan kepada Bupati Rote Ndao di Baa yang ditandatangani dan dibubuhi E-materai 10 ribu (**contoh format terlampir**);
 - d. Scan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Surat Keterangan Asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh DUKCAPIL;
 - e. Scan asli surat pernyataan 5 point yang sudah di tandatangi dan dibubuhi E-materai 10 ribu (**contoh format terlampir**).
 - f. Scan asli Surat Pernyataan Tidak Mengajukan Pindah bermaterai Rp 10.000,- (**contoh format terlampir**);
 - g. Scan Ijazah asli;
 - h. Scan Transkrip Nilai asli;
 - i. Scan Ijazah Profesi bagi Apoteker, Ners, Dokter dan Dokter Spesialis;
 - j. Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah Asli dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemendikbudristek dan Transkrip Nilai asli dan Surat Keputusan Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kemendikbudristek;
 - k. Bagi pelamar penyandang disabilitas selain mengunggah dokumen persyaratan diatas, wajib ditambah dengan dokumen sebagai berikut :
 - a) melampirkan Surat Keterangan Disabilitas dari Unit Kesehatan Pemerintah dan Surat Pernyataan Disabilitas dari

- pelamar bermaterai Rp 10.000.- sesuai format pada Lampiran Pengumuman. **(contoh format terlampir);**
- b) video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar;
 - l. Scan Surat Tanda Registrasi (STR) asli yang masih berlaku, **bukan STR Internship dan Bukan Surat Keterangan** bagi pelamar jabatan fungsional kesehatan yang mensyaratkan STR, kecuali untuk formasi jenis jabatan yang tidak mensyaratkan STR, yaitu :
 - 1. Administrator Kesehatan;
 - 2. Entomolog Kesehatan.
 - m. Surat Rekomendasi/Keterangan Pengalaman Kerja dan Berkinerja Baik sesuai dengan Peraturan Direktur **Jenderal** Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan yang ditandatangani oleh Pimpinan unit bekerja yang sesuai dengan jabatan yang dilamar (minimal 2-5 tahun sesuai persyaratan) **(contoh format terlampir);**
 - n. Surat Rekomendasi/Surat Keterangan telah bekerja paling sedikit 3 (tiga) tahun secara terus- menerus yang ditandatangani oleh Kepala unit fasilitas layanan kesehatan instansi pemerintah tempat pelamar bekerja saat ini **(contoh format terlampir);**
 - o. SK Penugasan dari Kementerian Kesehatan bagi pelamar yang sedang dan/atau telah melaksanakan pengabdian pelayanan kesehatan masyarakat (bagi yang memiliki);
 - p. Surat Rekomendasi/Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala unit fasilitas layanan kesehatan instansi pemerintah tempat pelamar bekerja saat ini bagi pelamar yang melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini **(contoh format terlampir);**

Catatan : Dokumen hanya dapat diunggah 1 (satu) kali, mohon diperhatikan dan siapkan dokumen yang akan diunggah dengan teliti, karena sistem tidak menerima unggah ulang dokumen.

4. HAL - HAL YANG WAJIB DIPERHATIKAN PADA SAAT PENDAFTARAN

- 1) Ijazah Sementara/Surat Keterangan Lulus/Bukti Yudisium **TIDAK BERLAKU** untuk digunakan dalam proses pendaftaran;
 - 2) Pada saat pendaftaran secara online, Pelamar harus membaca dengan cermat petunjuk pendaftaran online dan mencermati setiap keterangan/instruksi/pemberitahuan yang muncul di laman pendaftaran online tersebut;
 - 3) Pelamar wajib memiliki **Surat Elektronik (e-mail)** yang masih aktif/berlaku;
-

- 4) Untuk melakukan pendaftaran secara online, Pelamar wajib mempersiapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK);
- 5) Apabila Pelamar tidak bisa mendaftar terkait data NIK dan Nomor KK tidak valid, Pelamar agar menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan KTP Pelamar;
- 6) Semua informasi/data yang diisikan dalam formulir pendaftaran berdasarkan **dokumen asli** secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila data yang diisikan tidak benar, maka pelamar dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses lebih lanjut serta dapat dilaporkan kepada pihak yang berwajib;

D. KETENTUAN LAIN-LAIN

- a. Contoh surat lamaran dan surat pernyataan bersedia mengabdikan, dan lain-lain dapat dilihat pada pengumuman ini;
 - b. Informasi/pengumuman penting sehubungan dengan Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Rote Ndao TA. 2022 dapat dilihat pada Papan Pengumuman Badan Kepegawaian Daerah dan/atau dapat didengar melalui RRI Rote Ndao, Laman Web Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, : <https://rotendaokab.go.id>, dan Laman Facebook : BKPP Rote Ndao
 - c. Pelamar atau Peserta Seleksi Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara, tidak dipungut biaya;
 - d. Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan, maupun setelah diangkat menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao melalui Badan Kepegawaian Negara berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - e. Bagi Pelamar yang tidak lengkap salah satu kelengkapan/dokumen dalam pendaftaran (diunggah), maka Panitia berhak menggugurkan pelamar pada proses seleksi administrasi;
 - f. Apabila ditemukan paham radikalisme pada pelamar saat proses pelaksanaan seleksi maupun setelah diangkat menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Bupati Rote Ndao berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai PPPK;
 - g. Keputusan Panitia Pelaksana Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2022, bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat.
 - h. Hal-hal yang belum dimuat dalam pengumuman ini akan diinformasikan lebih lanjut.
-

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui secara luas dan menjadi pedoman.

Ditetapkan di : Ba'a

Pada tanggal : 5 November 2022


BUPATI ROTE NDAO, f

PAULINA HANING-BULLU, SE

Nomor : Lepas
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan diangkat menjadi
Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten
Rote Ndao Tahun 2022

Kepada
Yth. Bupati Rote Ndao
di-
Baa

Dengan hormat,
Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Agama :
Pendidikan :
Jabatan yang dilamar :
Jenis Kelamin :
Alamat :
Nomor Telepon/HP :

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Ibu Bupati, kiranya saya dapat diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022.

Sebagai bahan pertimbangan Ibu Bupati, bersama ini saya lampirkan dokumen sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
2. Pas Foto (4 x 6) dengan latar belakang merah;
3. Ijazah;
4. Transkrip Nilai;
5. Surat Tanda Registrasi (STR);
6. Surat Pernyataan 5 (lima) point;
7. Surat Pernyataan Tidak Mengajukan Pindah;
8. Surat Keterangan Pengalaman Kerja;
9. Surat Keterangan telah bekerja paling sedikit 3 (tiga) tahun secara terus- menerus yang ditandatangani oleh Kepala unit fasilitas layanan kesehatan instansi pemerintah;
10. Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala unit fasilitas layanan kesehatan instansi pemerintah tempat pelamar bekerja saat ini;

Demikian surat permohonan lamaran ini, besar harapan saya semoga Bupati dapat mengabulkannya.

Pemohon,

Ematerei 10.000

(Nama Pelamar)

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGABDI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Pendidikan/Jurusan :
Formasi Jabatan yang dilamar :
Agama :
Alamat :

dengan ini menyatakan bahwa apabila saya lulus Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao, maka saya bersedia mengabdikan pada Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao sesuai dengan Formasi pada unit kerja tersebut, terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dan akan tetap bekerja pada Unit Kerja Penempatan tersebut dan tidak akan mengajukan Permohonan Mutasi / Pindah Unit Kerja kecuali di Pindahkan Oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Karena adanya Kebutuhan Organisasi.

Apabila setelah diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan saya tidak memenuhi pernyataan ini, maka saya bersedia diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk menjadi pertimbangan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2022
yang membuat pernyataan,



(.....)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Pendidikan/Jurusan :
Agama :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Yang membuat pernyataan,

Emeterai Rp 10.000

(Jaya Selalu.....)

SURAT PERNYATAAN DISABILITAS

(diketik komputer)

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Agama :
Pendidikan :
Jabatan yang dilamar :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :
No Telepon/HP :

Dengan ini menyatakan sebenarnya bahwa saya Penyandang Disabilitas
..... ***(diisi dengan jenis dan derajat disabilitasnya)***

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di
kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia
menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Bima.

Ba'a, 2022

Yang Membuat Pernyataan,

Ematerai Rp. 10.000,-

(Nama Pelamar)

KOP INSTANSI

SURAT KETERANGAN BAGI PELAMAR JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN YANG BEKERJA
DI FASILITAS KESEHATAN MILIK PEMERINTAH DAN MELAMAR DI TEMPATNYA BEKERJA
SAAT INI

NOMOR :.....

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :
Tempat/ Tanggal Lahir :
Usia :
Pendidikan :
Unit Kerja :

Sampai dengan saat ini masih melaksanakan tugas sebagai di
Puskesmas dan yang bersangkutan melamar sebagai di
.....

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya
untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ba'a..... Nov 2022

Kepala.....,

(TTD)

Ematerai Rp. Stempel
10.000,- unit kerja

(Nama Pejabat)

Nip.

KOP INSTANSI

SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA
NOMOR :.....

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama :
Tempat/ Tanggal Lahir :
Usia :
Pendidikan :
Unit Kerja :

telah melaksanakan tugas sebagai Selama..... tahun..... bulan,
secara terus menerus, terhitung mulai tanggal bulan tahun..... sampai
dengan surat keterangan ini saya buat.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya
untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., 2022

Nama Jabatan,

(TTD)

Ematerai Rp. Stempel
10.000,- unit kerja

(Nama Pejabat)

Nip.